



PUTUSAN

No. 307 /Pid.B/ 2013 / PN. SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MUJIMAN SUSANTO Alias MAN Bin SARBINI;**

 Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);

 Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 25 Mei 1983;

 Jenis Kelamin : Laki-laki;

 Kebangsaan : Indonesia;

 Tempat Tinggal : Jalan Inpres Gg. Wonosari No. 38 RT.02 RW.16,
 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai,
 Kota Pekanbaru;

 Agama : Islam;

 Pekerjaan : Buruh bangunan;

 Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut;-----

- 1 Penyidik, tanggal 27 Juni 2013 Nomor : SP.Han/107/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum, tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 1173/T-4/07/2013, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : PRINT-1325/N.4.14.8/ Epp.2/ 07/ 2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013;-----
- 4 Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 1 Agustus 2013 Nomor: HN-303/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013;-----
- 5 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : HN. 307/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----
Telah mendengar pembelaan/pledoi dari

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Alias MAN Bin SARBINI** pada hari yang sudah tidak diingat oleh terdakwa bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013 bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak *“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi IDAMAN SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan *“ hari ini kita main ya “* lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab *“ yang penting aman-aman sajalah “* dijawab terdakwa *“ ya Cuma 2 (dua) ton yang diambil “* dan saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab *“ ya oke “*, lalu saksi MARWAN menghubungi orang yang hendak membeli minyak solar yaitu sdr. ATAN (belum tertangkap/dpo), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi MARAWAN menghampiri terdakwa dan berkata *“ bang, kami mau main “*, terdakwa menjawab *“ terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu “*, kemudian terdakwa berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi MARWAN, selanjutnya saksi SAHRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian dengan saksi YUSMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISWANA SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigan yang berada diatas sampan, sementara itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan



minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar temoat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARWAN sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut, kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "*ini uang untuk abang pulang*" kemudian terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa PT. AKR (aneka kimia rakyat) memiliki kontrak kerja dengan PT. KAN (kapuas armada nusantara) yang mana PT. AKR memiliki minyak solar yang disimpan didalam tongkang milik PT. KAN, yang mengoperasikan tongkang adalah karyawan dari PT. KAN sedangkan pengambilalihan minyak solar dari palka diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yaitu operator PT. AKR dan PT. GSN bertanggung jawab menjaga asset-aset milik PT. AKR yang berada di tongkang tersebut dengan menugaskan beberapa anggota security salah satunya terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Alias MAN Bin SARBINI** pada hari yang sudah tidak diingat oleh terdakwa bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013 bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT. Aneka Kimia

Rakyat (AKR) perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi IDAMAN SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*hari ini kita main ya*" lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab "*yang penting aman-aman sajalah*" dijawab terdakwa "*ya Cuma 2 (dua) ton yang diambil*" dan saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab "*ya oke*", lalu saksi MARWAN menghubungi orang yang hendak membeli minyak solar yaitu sdr. ATAN (belum tertangkap/dpo), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi MARAWAN menghampiri terdakwa dan berkata "*bang, kami mau main*", terdakwa menjawab "*terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu*", kemudian terdakwa berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr.



ATAN menemui saksi MARWAN, selanjutnya saksi SAHRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian dengan saksi YUSMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISWANA SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigan yang berada diatas sampan, sementara itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar temoat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARWAN sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut, kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata “ *ini uang untuk abang pulang* “ kemudian terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa PT. AKR (aneka kimia rakyat) memiliki kontrak kerja dengan PT. KAN (kapuas armada nusantara) yang mana PT. AKR memiliki minyak solar yang disimpan didalam tongkang milik PT. KAN, yang mengoperasikan tongkang adalah karyawan dari PT. KAN sedangkan pengambilalihan minyak solar dari palka diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yaitu operator PT. AKR dan PT. GSN bertanggung jawab menjaga asset-aset milik PT. AKR yang berada di tongkang tersebut dengan menugaskan beberapa anggota security salah satunya terdakwa; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU KETIGA

-----Bahwa terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Alias MAN Bin SARBINI** pada hari yang sudah tidak diingat oleh terdakwa bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013 bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak “*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*“, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi IDAMAN SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ *hari ini kita main ya* “ lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab “ *yang penting aman-aman sajalah* “ dijawab terdakwa “ *ya Cuma 2 (dua) ton yang diambil* “ dan saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab “ *ya oke* “, lalu saksi MARWAN menghubungi orang yang hendak membeli minyak solar yaitu sdr. ATAN (belum tertangkap/dpo), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan



control security) lalu saksi MARWAN menghampiri terdakwa dan berkata “*bang, kami mau main*”, terdakwa menjawab “*tersehrallah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu*”, kemudian terdakwa berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi MARWAN, selanjutnya saksi SAHRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian dengan saksi YUSMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISWANA SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigan yang berada diatas sampan, sementara itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar temoat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARWAN sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut, kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata “*ini uang untuk abang pulang*” kemudian terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa PT. AKR (aneka kimia rakyat) memiliki kontrak kerja dengan PT. KAN (kapuas armada nusantara) yang mana PT. AKR memiliki minyak solar yang disimpan didalam tongkang milik PT. KAN, yang mengoperasikan tongkang adalah karyawan dari PT. KAN sedangkan pengambilalihan minyak solar dari palka diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yaitu operator PT. AKR dan PT. GSN bertanggung jawab menjaga asset-aset milik PT. AKR yang berada di tongkang tersebut dengan menugaskan beberapa anggota security salah satunya terdakwa; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;**

ATAU KEEMPAT

-----Bahwa terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Alias MAN Bin SARBINI** pada hari yang sudah tidak diingat oleh terdakwa bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013 bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi IDAMAN SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan



mengatakan “ hari ini kita main ya “ lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab “ yang penting aman-aman sajalah “ dijawab terdakwa “ ya cuma 2 (dua) ton yang diambil “ dan saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab “ ya oke “, lalu saksi MARWAN menghubungi orang yang hendak membeli minyak solar yaitu sdr. ATAN (belum tertangkap/dpo), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi MARAWAN menghampiri terdakwa dan berkata “ bang, kami mau main “, terdakwa menjawab “ terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu “, kemudian terdakwa berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi MARWAN, selanjutnya saksi SAHRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian dengan saksi YUSMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISWANA SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigan yang berada diatas sampan, sementara itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar temoat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARWAN sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut, kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata “ ini uang untuk abang pulang “ kemudian terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa PT. AKR (aneka kimia rakyat) memiliki kontrak kerja dengan PT. KAN (kapuas armada nusantara) yang mana PT. AKR memiliki minyak solar yang disimpan didalam tongkang milik PT. KAN, yang mengoperasikan tongkang adalah karyawan dari PT. KAN sedangkan pengambilalihan minyak solar dari palka diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yaitu operator PT. AKR dan PT. GSN bertanggung jawab menjaga asset-aset milik PT. AKR yang berada di tongkang tersebut dengan menugaskan beberapa anggota security salah satunya terdakwa; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:-----

- 1 **Saksi FRENKGY JOLEX ENGKO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, minyak solar yang disimpan di gudang/ tongkang penyimpanan telah menyusut sekitar 60 (enam puluh) ton;



- ---
- Bahwa minyak solar tersebut milik PT. AKR yang mana PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT. AKR; -----
-
 - Bahwa yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palka/lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara); -----
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. AKR sebagai Kepala Terminal yang tanggung jawabnya adalah melakukan audit, mengontrol dan mengawasi pengeluaran minyak yang masuk dan yang keluar, saksi IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBIAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang palka sedangkan terdakwa MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset ditongkang; -----
 - Bahwa setelah mengetahui minyak solar menyusut drastis saksi mencurigai ada keterlibatan orang dalam, kemudian saksi meminta sdr. ANDRI YUNUS GINTING untuk mencari tahu siapa yang mengambil minyak solar; -----
 - Bahwa selanjutnya sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil minyak solar adalah saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN selain itu ada keterlibatan saksi IDAMAN SEMBIRING dan terdakwa MUJIMAN SUSANTO; -----
 - Bahwa menurut keterangan sdr. ANDRI YUNUS GINTING, pembeli minyak solar tersebut datang ke tongkang dengan menggunakan speed dan membawa jerigen, pompa dan selang, lalu jerigen pompa dan selang diberikan kepada saksi MARWAN Als IWAN, lalu saksi MARWAN Als IWAN membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin ke dalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen milik pembeli yang berada di dalam speed yang disandarkan pada tongkang. pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan saksi IDAMAN SEMBIRING tidak ikut langsung dalam pengambilan minyak solar, melainkan saksi IDAMAN SEMBIRING berkomunikasi melalui handphone dengan saksi MARWAN Als IWAN ketika pengambilan minyak solar dilakukan karena keesokan paginya saksi IDAMAN SEMBIRING bertugas mengecek segel palka dan melaporkan kepada saksi atau Kantor PT. AKR jika segel palka rusak namun saksi IDAMAN SEMBIRING tidak melaporkan meskipun saksi IDAMAN SEMBIRING mengetahui bahwasanya segel palka sudah dirusak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2 **Saksi RAMLAN ROBET AMBARITA Als RAMLAN,** di depan persidangan di bawah sumpah dan pokonya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, minyak solar yang disimpan di gudang / tongkang penyimpanan telah menyusut sekitar 60 (enam puluh) ton;-----
- Bahwa minyak solar tersebut milik PT. AKR yang mana PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT. AKR;-----
- Bahwa yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palkal lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara);-----
- Bahwa saksi FRENGKY JOLEX ENGKO bekerja pada PT. AKR sebagai Kepala Terminal yang tanggungjawabnya adalah melakukan audit, mengontrol dan mengawasi pengeluaran minyak yang masuk dan yang keluar, sedangkan saksi adalah operator dari PT. AKR, saksi IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang/palka sedangkan terdakwa MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset di tongkang;-----
- Bahwa setelah mengetahui minyak solar menyusut drastis saksi FRENGKY JOLEX ENGKO mencurigai ada keterlibatan orang dalam, kemudian saksi FRENGKY JOLEX ENGKO meminta sdr. ANDRI YUNUS GINTING untuk mencari tahu siapa yang mengambil minyak solar;-----
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDRI YUNUS GINTING memberitahukan kepada saksi FRENGKY JOLEX ENGKO bahwa yang mengambil minyak solar adalah saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN selain itu ada keterlibatan saksi IDAMAN SEMBIRING dan terdakwa MUJIMAN SUSANTO;

- Bahwa menurut keterangan sdr. ANDRI YUNUS GINTING, pembeli minyak solar tersebut datang ke tongkang dengan menggunakan speed dan membawa jerigen, pompa dan selang, lalu jerigen pompa dan selang diberikan kepada saksi MARWAN Als IWAN, lalu saksi MARWAN Als IWAN membuka segel palka pada tongkang penyimpanan minyak lalu memasukkan selang dan pompa mesin ke dalam palka, selanjutnya dengan selang tersebut minyak solar disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen milik pembeli yang berada di dalam speed yang disandarkan pada tongkang. pengambilan minyak solar tersebut dibantu oleh sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, sedangkan saksi IDAMAN SEMBIRING tidak ikut langsung dalam pengambilan minyak solar, melainkan saksi IDAMAN SEMBIRING berkomunikasi melalui handphone dengan saksi MARWAN Als IWAN ketika pengambilan minyak solar dilakukan karena keesokan paginya saksi IDAMAN SEMBIRING bertugas mengecek segel palka dan melaporkan kepada saksi jika segel palka rusak, sedangkan terdakwa membiarkan pengambilan minyak solar tersebut dan mengawasi keadaan sekitar lokasi kejaian karena sebelumnya saksi MARWAN Als IWAN sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan diambil minyak solar dari dalam lubang/palka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN, PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3 **Saksi MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI (terdakwa dalam perkara lain)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara (PT. KAN) selaku Kepala Tongkang, sedangkan sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, sdr. RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN bekerja sebagai kru/ ABK PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar ke dalam lubang/palka, sedangkan saksi adalah operator PT. AKR;
 - Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 saksi didatangi oleh sdr. ATAN (DPO/ belum tertangkap), lalu sdr. ATAN menanyakan kepada saksi apakah saksi mau menjual minyak kemudian saksi mengatakan kepada sdr. ATAN bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. AKR yaitu saksi IDAMAN SEMBIRING;



- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi bertemu dengan saksi IDAMAN SEMBIRING lalu menawarkan kepada saksi IDAMAN SEMBIRING untuk bekerja sama mengambil minyak solar, kemudian saksi IDAMAN SEMBIRING menanyakan apakah aman dan saksi mengatakan "kami semua butuh uang" lalu saksi IDAMAN SEMBIRING mengatakan "Ok lah kalau begitu" pembicaraan tersebut juga didengar oleh sdr. SYAHRIYANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBHAN Als AAN dan sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri terdakwa MUJIMAN SUSANTO dan berkata "bang, kami mau main", terdakwa MUJIMAN SUSANTO menjawab " terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu". Kemudian terdakwa MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam puluh) jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi, selanjutnya sdr. SYAHRIYANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi RISWANA SUBHAN menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan, ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut; -----
- Bahwa kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT.AKR) saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "ini uang untuk abang pulang"; -
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 4 Saksi RISWANA SUBHAN Als AAN (terdakwa dalam perkara lain/ saksi mahkota), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi MARWAN pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira awal tahun 2013 didatangi oleh sdr. ATAN (DPO/ belum tertangkap), lalu sdr. ATAN menanyakan kepada saksi MARWAN apakah saksi MARWAN mau menjual minyak lalu saksi MARWAN menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator PT. AKR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2013 saksi MARWAN menemui saksi IDAMAN SEMBIRING di depan Kantor PT. AKR dan mengatakan "tolong bantu saya mengamankan segel yang saya putuskan nanti, saya mau ambil minyak, saya lagi tidak ada uang " lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab "gak mau lah", kemudian saksi MARWAN berkata " tolonglah " dan dijawab terdakwa " ya lah, berapa yang mau diambil, sama siapa abang mau ambil ? " saksi MARWAN menjawab " 2 (dua) ton, saya sama Aan, Yanto dan Yasmin"; -----
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. ATAN dengan tujuan agar sdr. ATAN datang ke tongkang dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa MUJIMAN SUSANTO datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi menghampiri terdakwa MUJIMAN SUSANTO dan berkata " bang, kami mau main", terdakwa MUJIMAN SUSANTO menjawab "terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu", kemudian terdakwa MUJIMAN SUSANTO berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi. Selanjutnya sdr. SYAHRIANTO secara bergantian dengan sdr. YUSMIN dan saksi menarik segel lalu membuka palka. Setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang ,yang dihubungkan ke dalam jerigen yang berada di atas sampan. Ketika itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa MUJIMAN SUSANTO mengawasi keadaan di sekitar tempat pemindahan minyak solar. Setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Als MAN Bin SARBINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi MARWAN Als IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil minyak solar tanpa ada izin dari PT. AKR karena terdakwa tidak melihatnya yang mana pada saat sebelum saksi MARWAN mengeluarkan minyak tersebut pada bulan Juni 2013 (terdakwa lupa tanggalnya) sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa datang untuk menghidupkan jam Amano (cek control security) di tongkang tempat tinggal saksi MARWAN Als IWAN dan teman-temannya serta tempat minyak solar disimpan, pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN Als IWAN berkata kepada terdakwa "bang, mau main" dan terdakwa bertanya "main apa?" dan saksi MARWAN Als IWAN menjawab "kami mau mengeluarkan minyak" lalu terdakwa menjawab "oke, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu" kemudian terdakwa pergi ke arah jalan-jalan di sekitar pipa antara tongkang dengan areal PT. AKR dan sekitar PT. AKR yang mana terdakwa tidak melihat saksi MARWAN Als IWAN mengeluarkan minyak solar tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 terdakwa diberhentikan dari pekerjaan terdakwa karena terdakwa melindungi anggota terdakwa yang sedang tidur lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib saksi MARWAN memberikan uang hasil penjualan minyak solar yang diambil tanpa izin dari PT.AKR kepada terdakwa di depan PT HOLCIM (samping PT. AKR) sebesar Rp 400 000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "ini uang untuk abang" lalu terdakwa menerima uang tersebut dari saksi MARWAN tanpa menanyakan uang tersebut karena terdakwa sudah mengetahui uang tersebut yakni uang hasil penjualan minyak solar yang pada saat kejadian terdakwa yang menjaganya dan terdakwa mengetahui saksi MARWAN mengeluarkan minyak tersebut sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak saksi MARWAN Als IWAN bersama dengan sdr. SYAHRIANTO, sdr. YUSMIN, sdr. RISWANA, dan sdr. IWAN PURWANTO mengambil minyak solar tanpa ada izin dari PT. AKR dan kepada siapa saksi MARWAN Als IWAN akan menjualnya; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security; -----
- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR; -----
- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi IDAMAN SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan " hari ini kita main ya " lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab " yang penting aman-aman sajalah " dijawab terdakwa " ya cuma 2 (dua) ton yang diambil " dan saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab " ya oke ", lalu saksi MARWAN menghubungi orang yang hendak membeli minyak solar yaitu sdr. ATAN



(belum tertangkap/dpo), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi MARWAN menghampiri terdakwa dan berkata “ bang, kami mau main “, terdakwa menjawab “ terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu “, kemudian terdakwa berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi MARWAN, selanjutnya saksi SAHRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian dengan saksi YUSMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISWANA SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigan yang berada diatas sampan, sementara itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar temoat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARWAN sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut, kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata “ ini uang untuk abang pulang “ kemudian terdakwa menerima uang tersebut; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 terdakwa diberhentikan dari pekerjaan terdakwa karena terdakwa melindungi anggota terdakwa yang sedang tidur lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib saksi MARWAN memberikan uang hasil penjualan minyak solar yang diambil tanpa izin dari PT.AKR kepada terdakwa di depan PT HOLCIM (samping PT. AKR) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "ini uang untuk abang" lalu terdakwa menerima uang tersebut dari saksi MARWAN tanpa menanyakan uang tersebut karena terdakwa sudah mengetahui uang tersebut yakni uang hasil penjualan minyak solar yang pada saat kejadian terdakwa yang menjaganya dan terdakwa mengetahui saksi MARWAN mengeluarkan minyak tersebut sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT AKR, yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palka/lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara). Saksi IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBIAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang palka sedangkan terdakwa MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset di tongkang; -----
-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak saksi MARWAN Als IWAN bersama dengan sdr. SYAHRIANTO, sdr. YUSMIN. sdr. RISWANA. dan sdr. IWAN PURWANTO mengambil minyak solar tanpa ada izin dari PT. AKR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa saksi **MARWAN** Als **IWAN** akan menjualnya;

- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 SEPTEMBER 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **MUJIMAN SUSANTO** Als **MAN Bin SARBINI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana membantu penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 56 ke-1 KUHPidana**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJIMAN SUSANTO** Als **MAN Bin SARBINI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;
- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;
- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP, Atau Kedua** melanggar **Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Atau Ketiga** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Atau Keempat melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut kami lebih terbukti sesuai fakta hukum di persidangan yaitu **Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1 Barang

siapa;-----

2 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan;

3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Als MAN Bin SARBINI** yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa **MUJIMAN SUSANTO Als MAN Bin SARBINI** dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.2. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tongkang penyimpanan minyak solar PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) perairan Sungai Siak Desa Pinang Sebatang Timur-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi IDAMAN SEMBIRING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “*hari ini kita main ya*” lalu saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab “*yang penting aman-aman sajalah*” dijawab terdakwa “*ya cuma 2 (dua) ton yang diambil*” dan saksi IDAMAN SEMBIRING menjawab “*ya oke*”, lalu saksi MARWAN menghubungi orang yang hendak membeli minyak solar yaitu sdr. ATAN (belum tertangkap/dpo), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke tongkang untuk menghidupkan jam amino (cek dan control security) lalu saksi MARAWAN menghampiri terdakwa dan berkata “*bang, kami mau main*”, terdakwa menjawab “*terserahlah, yang penting aman kalau gitu kalian main*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja, biar saya yang menjaga dan mengawasi supaya orang lain tidak ada yang tahu “, kemudian terdakwa berjalan di sekitar tongkang mengawasi keadaan, selanjutnya sdr. ATAN datang ke tongkang dengan menggunakan sampan dan membawa 60 (enam) puluh jerigen lalu sdr. ATAN menemui saksi MARWAN, selanjutnya saksi SAHRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian dengan saksi YUSMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISWANA SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik segel lalu membuka palka, setelah palka terbuka ketiganya memasukkan mesin pompa ke dalam lubang palka lalu memasukkan selang yang dihubungkan ke dalam jerigan yang berada diatas sampan, sementara itu sdr. IWAN PURWANTO memantau pemindahan minyak solar tersebut, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar temoat pemindahan minyak solar, setelah 2 (dua) ton minyak solar terisi ke dalam masing-masing 60 (enam puluh) jerigen, sdr. ATAN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MARWAN sebagai uang pembelian atas minyak solar tersebut, kemudian sekira hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 Wib di depan PT. HOLCIM (samping PT. AKR) saksi MARWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata “ ini uang untuk abang pulang “ kemudian terdakwa menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa PT. AKR menyewa kapal dan tongkang milik PT. KAN (Kapuas Armada Nusantara) untuk menyimpan minyak solar milik PT AKR, yang mengoperasikan kapal dan tongkang adalah karyawan/ KRU/ ABK dari PT. KAN, pengambilan minyak solar dari palka/lubang tongkang diawasi dan diketahui oleh karyawan PT. AKR yang bertugas sebagai operator, sedangkan untuk keamanan di dalam tongkang PT. AKR mengontrak jasa security dari PT. GSN (Garuda Security Nusantara). Saksi IDAMAN SEMBIRING adalah operator minyak PT. AKR yang mengawasi keluar masuknya minyak solar, saksi MARWAN Als IWAN, sdr. SYAHRIANTO Als YANTO, sdr. YUSMIN Als YUS, saksi RISWANA SUBIAN, sdr. IWAN PURWANTO Als IWAN adalah pekerja dari PT. KAN yang tugasnya mengeluarkan dan memasukkan minyak solar melalui lubang palka sedangkan terdakwa MUJIMAN SUSANTO selaku security yang bertugas menjaga keamanan aset di tongkang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan penggelapan dalam jabatan”**;-

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;
- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK untuk melakukan tindak pidana (dalam perkara lain) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Aneka Kimia Rakyat (AKR) mengalami kerugian sebesar Rp. 478.380.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;

Mengingat, Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUJIMAN SUSANTO** Als **MAN Bin SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan penggelapan dalam jabatan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJIMAN SUSANTO** Als **MAN Bin SARBINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Blossom Top Security;
- 1 (satu) buah segel bermerk PT. AKR Corporindo AKR;
- 1 (satu) lembar rekap over / susut (data) dari PT. AKR;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **MARWAN Als IWAN Bin BAIDURI, DKK;**

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **KAMIS**, tanggal **05 SEPTEMBER 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH.**, dan **DESBERTUA NAIBAHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **AUSTIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

AUSTIAN